



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 1439/Pdt.G/2014/PA-Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, di dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Mal Waris antara :

PENGGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum, yang berkantor advokat “Wahidsulthun & Partner di Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup Nomor 1660/Reg.K/2014/PA.Tmk tanggal 14 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat ;

M e l a w a n :

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada advokat yang beralamat di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1834/Reg.K/2014/PA.Tmk tanggal 17 Nopember 2014, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan telah melaksanakan discente;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 5 Oktober 2014 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor : 1439/Pdt.G/2014/PA-Tmk. tanggal 14 Oktober 2014 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung satu-satunya (anak tunggal) dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dari perkawinannya dengan seorang istri yang bernama **Mardiyah binti Moch. Mazhar**;
2. Bahwa pada masa hidupnya, Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** sekitar Tahun 1985, secara Syariat Islam telah menikahi seorang perempuan yang berasal dari Surabaya yaitu bernama **Mardiyah binti Moch. Mazhar**, dan pernikahannya tersebut dicatatkan oleh Petugas Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Tasikmalaya;
3. Bahwa setelah dilakukannya pernikahan tersebut, Pasangan Nikah Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dengan **Mardiyah binti Moch. Mazhar**, tinggal bersama-sama **di Rumah Paman** dari Ade Muhyidin yaitu Alm. **H. Darul Falah, di Tasikmalaya** (Alm. H. Ade Muhyidin sejak anak-anak sudah ikut dan tinggal bersama dengan Pamannya tersebut dikarenakan telah ditinggal mati oleh Kedua orang tua kandungnya yaitu Alm. Djunaedi dan Almarhumah (Almh.) Ucum;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut berjalan seberapa lama, kemudian pada tanggal 1 Maret 1986, Pasangan Suami-istri Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dengan Ny. **Mardiyah binti Moch. Mazhar**, dikarunia seorang **anak laki-laki** yang kemudian **diberi nama ANAK**, yang **sekarang bertindak selaku Penggugat**;
5. Bahwa pada Tahun 1989, sekira Penggugat berusia ± 3 (lebih kurang tiga) tahun, Ayah Kandung Penggugat yaitu Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** pergi merantau ke luar negeri untuk bekerja dan mencari nafkah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi;
6. Bahwa setelah sekian lama, Alm. H. Ade Muhyidin sebagai Ayah Kandung dari Penggugat sekaligus suami dari ibunya, tentang keberadaannya di Arab Saudi tidak juga kunjung pasti kapan kembali lagi ke Indonesia, maka setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Ibu Kandung Penggugat yaitu **Mardiyah binti Moch. Mazhar** pulang ke Surabaya, sambil tetap mengurus dan dan membesarkan Penggugat di Surabaya;
7. Bahwa pada Tahun 1991, sekira Penggugat berusia ± 5 (lebih kurang lima) tahun, tanpa ada kabar berita terlebih dahulu tiba-tiba saja Ibu Kandung Penggugat yaitu **Mardiyah binti Moch. Mazhar** tanpa suatu alasan yang jelas diceraikan oleh Ayah Kandung Penggugat yaitu Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, akan tetapi atas perceraian tersebut Ibu Kandung Penggugat yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiyah binti Moch. Mazhar, dengan istiqomah menerima putusan perceraian tersebut;

8. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut, Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** sebagai Ayah Kandung dari Penggugat, tetap bertanggung jawab kepada Penggugat dengan cara memberikan biaya hidup dan biaya sekolah (Hadhonah) semampunya begitupun pada saat Penggugat menikah, Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** tetap memberikan bantuan dalam batas kemampuannya;
9. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1993, Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang perempuan bernama **Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri** (yang dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat), dan dari pernikahan tersebut sampai akhir hayatnya Alm. H. Ade Muhyidin tidak dikaruniai anak keturunan;
10. Bahwa Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** setelah menikah dengan Tergugat, tetap bekerja sebagai TKI di Arab Saudi, dan pulang kembali ke Indonesia pada tahun 2003. Setelah kembali ke Indonesia, kira-kira dari kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2014, Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** tinggal bersama dengan Tergugat, di Rumah yang dibangun oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, yang terletak di Kota Tasikmalaya, sampai dengan H. Ade Muhyidin menemui hayatnya, yaitu tepatnya pada tanggal 18 Februari 2014, **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi meninggal dunia** karena serangan penyakit jantung;
11. Bahwa sepeninggalnya Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, terdapat harta peninggalan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** yang merupakan budel waris yang belum dibagi wariskan kepada Ahli Warisnya (yaitu Tergugat dan Penggugat), baik itu yang terdiri dari Harta Bawaan maupun Harta Bersama dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** baik yang diperoleh sebelum pernikahan maupun selama pernikahannya dengan Tergugat;
12. Bahwa berkenaan dengan harta peninggalan tersebut, baik itu menyangkut Harta Bawaan maupun Harta Bersama, dalam gugatan ini Penggugat bermaksud mendudukkan semua persoalan yang berhubungan dengan Waris Mewaris yang timbul sebagai akibat adanya harta peninggalan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** tersebut, semuanya tunduk menurut hukum Islam Indonesia, yaitu baik menurut Undang Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun berdasarkan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

13. Bahwa sebelum sampai pada bahasan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada poin 12 tersebut di atas. Perlu disampaikan dalam gugatan ini, Bahwa pada waktu Penggugat bersilaturahmi ke Tasik untuk menemui Ayahnya yaitu Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**. Pada tahun 2012 saat Ade Muhyidin masih hidup pernah berpesan kepada Penggugat bahwa jika suatu saat tiba waktunya Ayah meninggal kamu (Karim/Penggugat) yang harus mengurus semua utang-utang Ayah baik kepada temannya di Arab Saudi maupun kepada saudaranya yang di Tasikmalaya. Pesan tersebut disampaikan oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi kepada Tergugat** bertempat di Rumahnya, di Kota Tasikmalaya;
14. Bahwa Ayahnya (yaitu Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi**) juga berpesan kepada Penggugat (Insya Allah, Allah maha mendengar dan mengetahui atas apa yang telah terjadi), bahwa Rumah tempat tinggal yang dihuni oleh Ayah dan Tergugat yang terletak di Kota Tasikmalaya, adalah rumah Karim (Penggugat) manakala nanti Ayah telah meninggal dunia. Bahwa disamping berpesan demikian, Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** juga menceritakan mengenai seluruh harta kekayaan yang diperolehnya baik dari sebelum nikah (*baik itu dengan Ny. Mardiyah binti Moch Mazhar maupun dengan Tergugat Ny. Hj. Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri*) sampai dengan harta-hartanya yang diperoleh setelah atau sepanjang pernikahannya dengan Tergugat, baik yang diperoleh dari hasil jual beli dari harta bawaan maupun harta bersama itu sendiri;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Insya Allah Penggugat hendak menguruskan harta waris yang merupakan harta peninggalan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** terhadap Tergugat, dengan terlebih dahulu mendudukkan harta-harta peninggalan dari Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** menurut kronologis dan asal muasal dari harta peninggalan tersebut berdasarkan sejarah perolehannya yang Insya Allah dapat dibedakan sebagai berikut :

TENTANG HARTA BAWAAN

16. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan Harta Bawaan adalah mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti "**harta yang dibawa oleh masing-masing Pihak, baik itu sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing Pihak**";

17. Bahwa pada awalnya adalah sejak kecil (masih masa kanak-kanak) Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** telah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya yaitu Alm. Djunaedi dan Alm. Ucum. Maka dengan meninggalnya kedua orang tuanya tersebut, Alm. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** selaku Anak Kandung dan Ahli Waris yang sah dari Alm. Djunaedi dan Alm. Ucum telah mendapatkan bagian waris yang telah diterima sesuai haknya menurut hukum yaitu berupa :

17.1. Sebidang Tanah Darat seluas 97,5 M², yang terletak di Kampung Kabupaten Sukabumi, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Ibu Iyos;
- Barat : Tanah Edi;
- Selatan : Jalan PU Kabupaten Sukabumi;
- Timur : Tanah Ibu Etin;

17.1. Sebidang Tanah Darat/Kebun seluas 6.667 M², yang terletak di Kabupaten Sukabumi, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Pak Kades;
- Barat : Tanah Kehutanan;
- Selatan : Tanah Pak Regi;
- Timur : Tanah Pak Caca;

18. Bahwa disamping telah memiliki harta (asli) dari bagian waris yang bersasal dari Kedua Orang tua Kandungnya tersebut di atas. Jauh hari sebelum Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** menikah baik itu dengan Ny. **Mardiyah binti Moch. Mazhar** maupun dengan **Tergugat** yaitu Ny. Hj. **Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**. Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** telah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kota Tasikmalaya, yang berasal dari **Hibah Mutlak pemberian dari Alm. H. Darul Falah**, seluas semula \pm 100 (lebih kurang seratus) Bata, berdasarkan Letter C Desa Kohir No. 785 Persil No. 67, tertulis atas nama istri dari Alm. H. **Darul Falah** yaitu Ny. Emeh, setempat dikenal dengan batas-batas Asal yaitu :

- Utara : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Hj. Emeh Halimah;
- Selatan : Tanah Hj. Emeh Halimah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah Hj Emeh Halimah;

19. Bahwa terhadap tanah hibah tersebut, sepeninggalnya Alm. H. Darul Falah yang meninggal dunia pada tahun 2002, disamping berkaitan dengan bagi waris di internal keluarga Alm. H. Darul Falah, juga karena untuk memastikan kembali luas atas seamparan tanah hibah tersebut, maka atas permintaan segenap ahli waris dari Alm. H. Darul Falah, terhadap sebidang tanah hibah tersebut diukur kembali, dan setelah dilakukan pengukuran ternyata sebidang tanah yang telah dihibahkan tersebut luas keseluruhannya adalah ± 135 (lebih kurang seratus tiga puluh lima) Bata;
20. Bahwa setelah diketahui ternyata bidang tanah yang dahulu telah dihibahkan oleh Alm. H. Darul Falah kepada Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** luas totalnya adalah seluas ± 135 (lebih kurang seratus tiga puluh lima) Bata, maka atas kelebihan hibah tanah tersebut, segenap ahli waris dari Alm. H. Darul Falah tidak mempersoalkannya, karena memang benar dahulu telah dihibahkan seamparan bidang tanah tersebut kepada Alm. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, (pada saat dihibahkan belum sempat diukur secara detail) sehingga terhadap seamparan bidang tanah yang hibahkan tersebut perlu dilakukan pengukuran apakah benar seluas yang telah dihibahkan dahulu yaitu seluas ± 100 (lebih kurang seratus) Bata, dan ketika ternyata setelah dilakukan pengukuran didapati luas sebenarnya adalah ± 135 (lebih kurang seratus tiga puluh lima) Bata, maka terhadap kelebihan seluas ± 35 (tiga puluh lima) Bata tersebut oleh segenap ahli waris dari Alm. H. Darul Falah tidak menuntut untuk dikembalikan, tetapi dengan pertimbangan untuk kebaikan pemberi hibah dan juga kebaikan semua pihak, kelebihan tanah hibah tersebut dikompensasikan dengan cara jual beli, yang kemudian oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dibayarkan secara lunas sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah) kepada segenap ahli waris Alm. H. Darul Falah **dengan uang miliknya sendiri dari Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;
21. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) Jenis Harta Bawaan yang dimiliki oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, yang Pertama, Harta Bawaan berupa tanah yang **berasal dari Warisan dari Kedua orang tuanya yaitu Alm. Djunaedi dan Almh. Ucum.**, Kedua, Harta Bawaan berupa tanah yang **berasal dari Hibah Mutlak dari pemberian H. Darul Falah.** Bahwa kedua tanah bawaan tersebut **adalah harta**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli yang merupakan harta bawaan dari Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi;

22. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada intinya mempunyai pengertian bahwa **“Terhadap Harta Bawaan masing-masing Pihak, baik suami maupun Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut”**;

23. Bahwa kemudian terhadap harta bawaan yang berasal dari hibah mutlak yang diperoleh dari pemberian Alm. H. Darul Falah sebagaimana tersebut di atas, atas dasar kehendaknya sendiri Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** menjual beberapa bagian dari sebidang tanah hibah yang terletak di Kota Tasikmalaya tersebut dengan rincian sebagai berikut di bawah ini :

23.1. Dijual kepada Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Tasikmalaya seluas ± 20 (lebih kurang dua puluh) Bata atau setara dengan seluas ± 280 (lebih kurang dua ratus delapan puluh) M^2 , dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 00007, dengan harga jual pada saat itu sekira Rp. 89.999.000,- (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah);

23.2. Dijual kepada Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Tasikmalaya seluas $\pm 4,4$ (lebih kurang empat koma empat) Bata atau setara dengan seluas ± 62 (lebih kurang enam puluh dua) M^2 , dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 00009, dengan harga jual pada saat itu sekira Rp. 19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu Rupiah);

23.3. Dijual kepada Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Tasikmalaya seluas ± 40 (lebih kurang empat puluh) Bata atau setara dengan seluas ± 560 (lebih kurang lima ratus enam puluh) M^2 , dan sekarang telah menjadi Sertipikat Hak Pakai (SHP) No. 00012, dengan harga jual pada saat itu sekira Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta Rupiah);

23.4. Dijual kepada Bapak Yanto Oreanto (Dealer Motor) seluas ± 28 (lebih kurang dua puluh delapan) Bata atau setara dengan ± 392 lebih kurang (tiga ratus sembilan puluh dua) M^2 , dengan harga jual pada saat itu sekira Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu Rupiah);

24. Bahwa dengan telah dijualnya beberapa bagian tanah hibah tersebut, maka secara keseluruhan dapat dihitung bahwa tanah hibah Mutlak yang telah dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** adalah seluas $\pm 92,4$ (lebih kurang sembilan puluh dua koma empat) Bata atau setara dengan ± 1.294 (lebih kurang seribu dua ratus sembilan puluh empat) M^2 , sehingga terdapat sisa tanah yang tidak dijual adalah seluas $\pm 42,6$ (lebih kurang empat puluh dua koma enam) Bata atau setara dengan ± 596 (lebih kurang lima ratus sembilan puluh enam) M^2 ;

25. Bahwa terhadap Tanah Hibah Mutlak tersebut, setelah dilakukan beberapa kali penjualan, maka masih terdapat sisa tanah hibah seluas $\pm 42,6$ (lebih kurang empat puluh dua koma enam) Bata atau setara dengan ± 596 (lebih kurang lima ratus sembilan puluh enam) M^2 ; yang oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** digunakan sendiri untuk dibangun Rumah tempat tinggal permanen, dimana uang untuk biaya pembangunan Rumah tersebut seluruhnya berasal dari uang penjualan tanah hibah tersebut di atas;
26. Bahwa selain digunakan untuk membangun Rumah Tempat Tinggal di atas, uang dari hasil penjualan tanah hibah tersebut, oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** menurut pernyataan dari Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kronologis yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2014, digunakan juga untuk membeli hal-hal sebagai berikut di bawah ini :
 - 26.1. Membeli Tanah Sawah seluas ± 100 (lebih kurang seratus) Bata, yang terletak di Kampung Cikadondong;
 - 26.2. Membeli Tanah Sawah seluas ± 100 (lebih kurang seratus) Bata, yang terletak di Kampung Cihideung;
 - 26.3. Membeli Tanah Darat seluas ± 35 (lebih kurang tiga puluh lima) Bata, yang letaknya tidak diketahui, hanya diketahui oleh Tergugat;
 - 26.4. Membeli Tanah Sawah seluas ± 33 (lebih kurang tiga puluh tiga) Bata, yang letaknya tidak diketahui, hanya diketahui oleh Tergugat;
27. Bahwa atas keberadaan tanah-tanah tersebut pada poin 25 di atas, Penggugat pernah dengan baik-baik datang bersilaturahmi kepada Tergugat dan sekaligus menanyakannya Surat-surat atas tanah serta letak dari lokasi tanah-tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberikan surat-suratnya dan menunjukkan dimana lokasi-lokasi dari tanah-tanah tersebut berada;
28. Bahwa terhadap seluruh rangkaian perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** terhadap harta bawaan yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya baik secara mewaris dari orang tuanya maupun secara hibah mutlak dari Alm. H. Darul Falah, baik itu menjualnya kepada Pihak Ketiga, dan mempergunakannya kembali untuk membangun Rumah Tempat Tinggal maupun untuk membeli tanah-tanah sebagaimana telah duraikan tersebut di atas adalah tetap dalam kewenangan Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, dan terhadap tanah-tanah yang dibelinya sepanjang seluruhnya bersumber dari hasil penjualan sebagian harta bawaannya adalah tetap menjadi harta bawaan yang terpisahkan dari harta bersama, karena Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi tidak menentukan lain** dari harta-harta yang dijual dan/atau dibelikannya kembali yang bersumber dari harta bawaannya tersebut;

29. Bahwa dengan demikian seluruh harta yang diperoleh Alm. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** sebagaimana tersebut di atas **adalah merupakan harta bawaan** dari Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi **yang sumbernya didapat atau berasal dari perolehan Hibah Mutlak dari** Alm. H. Darul Falah;

TENTANG HARTA BERSAMA

30. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan **"Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan"**;
31. Bahwa sepanjang perkawinan antara **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dengan Tergugat **Hj. Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**, secara tegas sebenarnya tidak ada harta bersama yang diperoleh secara signifikan dari pernikahan keduanya, kecuali beberapa harta yang dimungkinkan diperoleh secara bersama-sama antara lain sebagai berikut di bawah ini :
- 31.1. Pada sekitar tahun 2006 membangun Warung (Makan) yang dibangun, di depan Rumah tempat tinggal yang terletak di Kota Tasikmalaya;
- 31.2. Pada sekitar tahun 2009 melakukan pembangunan untuk pelebaran Warung, membangun WC Umum, dan 1 (satu) Kamar Kontrakan/Kosan yang terletak di Kota Tasikmalaya;
- 31.3. Pada sekitar tahun 2011 membangun 2 (dua) Kamar Kontrakan/Kosan yang terletak di Kota Tasikmalaya;
- 31.4. Bahwa bangunan-bangunan yang disebut pada poin poin 30.1 s/d 30.3 tersebut di atas, dibangun di atas sisa tanah Alm. H. Ade Muhyidin dari Hibah Mutlak pemberian Alm H. Darul Falah;



- 31.5. Hasil garap tanah sawah yang terdiri dari 100 (seratus) Bata tanah sawah di Cikadondong 100 (seratus) Bata tanah sawah dan 33 (tiga puluh tiga) Bata tanah sawah yang hanya diketahui oleh Tergugat, yang diperkirakan telah mengalami 2 (dua) kali musim panen semenjak meninggalnya Alm **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, yang dari setiap panennya diperkirakan mendapatkan hasil dengan perhitungan $233 \text{ Bata} \times 14 \text{ M} = 3.262 \text{ M}^2$ (tiga ribu dua ratus enam puluh dua Meter Persegi), maka diperkirakan setiap meter persegi menghasilkan 10 (sepuluh) liter Padi/Beras, sehingga setelah mengalami 2 (dua) kali musim panen diperkirakan mendapatkan hasil $2 \times 3.262 \text{ M}^2 \times 10 \text{ Liter} = 6.524 \text{ Liter}$, jadi ± 6 (lebih kurang enam) Ton Padi dari 2 (dua) kali musim Panen, dan dari hasil garapan tersebut didalamnya melekat hak/bagian dari Penggugat yang harus dibagikan kepada Penggugat menurut hukum;
32. Bahwa keseluruhan harta yang diperoleh tersebut di atas adalah merupakan harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan mereka berdua antara Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dengan Tergugat Hj. **Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**;
33. Bahwa baik terhadap harta bawaan maupun harta bersama yang merupakan harta peninggalan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** seperti telah diuraikan tersebut di atas sampai terjadinya gugatan ini, belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli warisnya yang berhak, yaitu Tergugat dan Penggugat;
34. Bahwa berkenaan dengan harta peninggalan tersebut, karena secara hukum Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari keturunan Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, maka keberadaan Penggugat selaku ahli waris dari Alm. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi berdasarkan hubungan darah**, menutup hak waris keluarga lainya selain dari Tergugat, sehingga secara hukum mengakibatkan Penggugat berhak atas seluruh harta waris yang ditinggalkan Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi untuk seluruhnya**, tentu saja setelah dikurangi hak waris dari Tergugat selaku ahli waris dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi berdasarkan hubungan perkawinan**;
35. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, dan untuk menghindari terjadinya peralihan kepemilikan atas harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka cukup alasan terhadap harta peninggalan tersebut untuk terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);



**TENTANG SURAT PERNYATAAN DAN SURAT PERINCIAN HARTA
WARIS & GONO-GINI**

36. Bahwa berkaitan dengan harta peninggalan atau harta waris yang ditinggalkan oleh Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, pada tanggal 26 Maret 2014 telah dibuat Surat Pernyataan yang terlebih dahulu telah dibuatkan oleh pihak Tergugat, yang ditanda tangani oleh Tergugat dengan Penggugat yang berisi mengenai rincian pembagian waris yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak, dan pada salah satu poinnya berisi pernyataan yang berbunyi ***“Apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak manapun tidak dibenarkan dikarenakan sudah disepakati oleh semua pihak”***;
37. Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut, Penggugat betul menandatangani akan tetapi Penggugat tidak mengerti benar mengenai pembagian yang dimaksud dalam Surat Pernyataan tersebut, dikarenakan Penggugat tidak paham mengenai bagian waris yang sebenarnya menurut hukum yang berlaku, dan karena dibuat dalam “Ketidaktahuan” atau ketidak-pahaman Penggugat, maka Surat Pernyataan tersebut dibuat telah bertentangan dengan syarat-syarat causa halal yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;
38. Bahwa begitupun mengenai pernyataan yang berbunyi ***“Apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak manapun tidak dibenarkan dikarenakan sudah disepakati oleh semua pihak”***, bahwa pernyataan ini juga tidak dapat dibenarkan di depan hukum, karena disamping telah bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, juga bertentangan pula dengan asas umum hukum perdata yaitu ***“barang siapa yang hak-haknya secara hukum merasa terganggu oleh orang lain maka orang tersebut berhak untuk mempermasalahkannya di depan hukum/pengadilan guna mencari suatu keadilan yang seadil-adilnya”***, dengan demikian pernyataan tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
39. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 26 Maret 2014 telah juga dibuat Surat Perincian Harta Warisan dari Alm. H. Ade Muhyidin serta Surat Harta Warisan dan Gono Gini yang terlebih dahulu dibuatkan oleh Tergugat, yang kemudian juga ditanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat, bahwa lagi-lagi karena perincian-perincian pembagian yang dimaksud dalam surat tersebut dibuat bukan oleh orang atau pejabat yang berwenang dan perhitungannya tidak sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kompilasi Hukum Islam, maka Surat perincian tersebut adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

40. Bahwa terhadap keberadaan Surat Pernyataan maupun Surat Perincian Harta Warisan serta Surat Harta Warisan dan Gono Gini sampai dengan terjadinya atau diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Tasikmalaya belum pernah satupun dari surat-surat tersebut dilaksanakan untuk realisasinya;

Maka berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas seluruh harta peninggalan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat yaitu Abdul Karim Bin H.Ade Muhyidin adalah anak kandung yang sah dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dari pernikahannya dengan **Mardiyah binti Moch. Mazhar**;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat yaitu **Abdul Karim Bin H. Ade Muhyidin** adalah ahli waris yang sah dari Alm. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi** berdasarkan hubungan darah dari pernikahannya dengan **Mardiyah binti Moch. Mazhar**;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat yaitu Hj. **AaS Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri** selaku Janda dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** adalah ahli waris yang sah dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** berdasarkan adanya hubungan perkawinan;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta perolehan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** baik berupa Harta Warisan dari kedua orang tuanya yaitu Alm. Djunaedi dan Almh. Ucum, dan Harta Hibah Mutlak yang diperoleh dari pemberian Alm. H. Darul Falah adalah harta asli yang merupakan harta bawaan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta berupa :

9.1. Sebidang Tanah Darat seluas 97,5 M², yang terletak di Sukabumi, setempat

dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Ibu Iyos;
- Barat : Tanah Edi;
- Selatan : Jalan PU Kabupaten Sukabumi;
- Timur : Tanah Ibu Etin;

9.2. Sebidang Tanah Darat/Kebun seluas 6.667 M², yang terletak di Kabupaten

Sukabumi, setempat dikenal dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah Pak Kades;
- Barat : Tanah Kehutan;
- Selatan : Tanah Pak Regi;
- Timur : Tanah Pak Caca;

adalah merupakan Harta Bawaan dari **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta berupa sebidang tanah yang terletak di Kota Tasikmalaya, yang berasal dari Hibah Mutlak pemberian dari Alm. H. Darul Falah, seluas semula ± 100 (seratus) Bata, yang kemudian setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas ± 135 (seratus tiga puluh lima) Bata, berdasarkan Letter C Desa Kohir No. 785 Persil No. 67, tertulis atas nama istri dari **Alm. H. Darul Falah yaitu Ny. Emeh** setempat dikenal dengan batas-batas Asal:

- Utara : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Hj. Emeh Halimah;
- Selatan : Tanah Hj. Emeh Halimah;
- Timur : Tanah Hj. Emeh Halimah;

adalah merupakan Harta Bawaan dari **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta berupa :

11.1. Tanah Sawah seluas ± 100 (lebih kurang seratus) Bata, yang terletak di Kampung Cikadondong, berdasarkan pernyataan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kronologis yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2014;

11.2. Tanah Sawah seluas ± 100 (lebih kurang seratus) Bata, yang terletak di Kampung Cihideung, berdasarkan pernyataan Tergugat sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Kronologis yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2014;

11.3. Tanah Darat seluas \pm 35 (lebih kurang tiga puluh lima) Bata, yang letak lokasinya hanya diketahui oleh Tergugat, berdasarkan pernyataan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kronologis yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2014;

11.4. Tanah Sawah seluas \pm 33 (lebih kurang tiga puluh tiga) Bata, yang letak lokasinya hanya diketahui oleh Tergugat, berdasarkan pernyataan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kronologis yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2014;

adalah merupakan Harta Bawaan dari **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;

12. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta berupa :

12.1. Bangunan Warung (Makan), Wc Umum, dan 3 (tiga) Kamar kontrakan/kosan, terletak di depan Rumah tempat tinggal yang terletak di Kota Tasikmalaya;

12.2. Hasil garap tanah sawah yang terdiri dari 100 (seratus) Bata tanah sawah di Cikadondong, 100 ((seratus) Bata tanah sawah di Cihideung dan 33 (tiga puluh tiga) Bata tanah sawah yang hanya diketahui oleh Tergugat, berdasarkan pernyataan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kronologis yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 26 Maret 2014, yang diperkirakan telah mengalami 2 (dua) kali musim panen semenjak meninggalnya **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;

adalah merupakan harta bersama dari pasangan Suami-Istri **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dengan Tergugat **Hj. AaS Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa harta-harta bawaan dan harta-harta bersama dari **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** tersebut, merupakan harta peninggalan dari **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** adalah budel waris yang harus dibagi wariskan kepada Tergugat dan Penggugat;

14. Menyatakan bahwa bagian waris dari Tergugat (**Hj. AaS Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**) yang mewaris berdasarkan adanya hubungan perkawinan adalah sebesar 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta bawaan **Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menyatakan menurut hukum membagi 2 (dua) bagian secara sama terlebih dahulu dari harta bersama yang diperoleh sepanjang perkawinan antara Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** dengan Tergugat (**AaS Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**) yaitu menjadi 1 (satu) bagian merupakan hak dari Tergugat dan 1 (bagian) lagi merupakan hak dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** sebagai budel waris yang harus dibagikan kepada Tergugat dan Penggugat;
16. Menyatakan bahwa bagian waris Tergugat (Hj. **AaS Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**) adalah sebesar 1/8 (seperdelapan) dari 1 (satu) bagian harta bersama yang merupakan bagian/hak dan sekaligus harta peninggalan dari Alm. H. **Ade Muhyidin Bin Djunaedi**;
17. Menyatakan menurut hukum bahwa seluruh harta peninggalan dari Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi**, setelah dilakukan pembagian waris yang diperuntukkan untuk Tergugat (Hj. **AaS Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**), selebihnya adalah keseluruhan bagian waris yang merupakan hak dari Penggugat (Abdul Karim Bin Alm. H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi);
18. Menyatakan membagi dua terlebih dahulu dari hasil garap sawah seluas total 233 Bata atau 3.262 M² (tiga ribu dua ratus enam puluh dua Meter Persegi) yang telah mengalami 2 (dua) kali musim panen, yang diperkirakan mendapatkan hasil ± 6 (lebih kurang enam) Ton Padi/beras, yaitu 1 (satu) bagian hak Tergugat dan 1 (satu) bagian lagi menjadi budel waris yang harus dibagikan seluruhnya kepada Penggugat setelah dikurangi terlebih dahulu bagian dari Tergugat sebesar 1/8 (seperdelapan) Bagian;
19. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara suka rela seluruh bagian waris yang menjadi hak dari Penggugat secara Tunai, Kontan, seketika dan sekaligus;
20. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 26 Maret 2014, yang dibuat oleh Tergugat yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
21. Menyatakan Surat Perincian Harta Warisan dari Alm. H. Ade Muhyidin, tertanggal 26 Maret 2014, yang dibuat oleh Tergugat, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
22. Menyatakan Surat Harta Warisan dan Gono Gini tertanggal 26 Maret 2014, yang dibuat oleh Tergugat, yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

23. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobar bij voorraad), walaupun timbul upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi dikemudian hari;

24. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

SUBSIDIAIR :

Bahwa dalam suatu peradilan yang baik, apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon menurut hukum suatu keadilan yang seadil-adilnya dari keadilan yang paling adil (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar masalah pembagian waris ini diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah untuk mencapai mufakat / kesepakatan), akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua pihak berperkara untuk melakukan upaya mediasi dan para pihak menyerahkan pilihan mediator kepada Majelis Hakim, dan telah ditunjuk Dra. Siti Zurbaniyah, SH., MHI. sebagai mediator (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya), namun mediasi tidak layak dilaksanakan karena Tergugat prinsipal tidak pernah hadir, hanya pernah dihadiri oleh Kuasa Hukum tergugat dengan tanpa surat kuasa istimewa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat (diwakili Kuasa Hukumnya) telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 12 Januari 2015 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil Peggugat yang menyatakan bahwa mengenai pembagian waris telah dilakukan, maka gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penggugat tidak menyebutkan atas nama objek sengketa dalam dalil-dalil gugatannya tersebut. Dan karenanya gugatan penggugat tidak jelas;
3. Bahwa ternyata gugatan penggugat tidak disertai adanya penetapan ahli waris dari penggugat sendiri sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. ADE MUHYIDIN yang dapat mewaris harta peninggalan almarhum H. ADE MUHYIDIN tersebut, dan karenanya gugatan penggugat tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat formil dan materil gugatan harta waris;

Maka berdasarkan uraian tersebut, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut mohon dianggap termasuk pula pada bagian dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa penggugat telah membenarkan kedudukan tergugat sebagai isteri dari almarhum H. Ade Muhyidin dan sebagai ahli warisnya, dan karenanya tidak perlu diuraikan lagi;
4. Bahwa penggugat telah secara tegas mengakui adanya surat pernyataan dan surat perincian harta waris dan gono gini. Dan surat tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat. Karenanya tidak dapat begitu saja dibatalkan oleh sebelah pihak, akan tetapi harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dan karenanya surat pernyataan tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa adalah tidak benar yang didalilkan penggugat dalam gugatannya poin 14 mengenai pesan almarhum kepada penggugat tersebut, karena itu hanyalah pengakuan penggugat saja;
6. Bahwa adalah tidak ada kesesuaian dalil-dalil penggugat atas objek sengketa pada poin 18 mengenai sebidang tanah di KOTA TASIKMALAYA yang sekarang ditempati oleh Tergugat, padahal yang kini ditempati oleh Tergugat adalah dikenal KOTA TASIKMALAYA, sehingga lain dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut;
7. Bahwa untuk dapat menetapkan seseorang sebagai ahli waris yang sah dan dapat memperoleh hak atas harta peninggalan dari almarhum adalah harus berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ahli waris dari almarhum serta untuk objek tertentu sebagai harta peninggalan. Bahwa oleh karena tidak ternyata dipenuhi oleh penggugat mengenai hal tersebut, maka gugatan penggugat harus ditolak.

8. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak berdasar;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tegugat tersebut.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan replik tertulis tertanggal 20 Januari 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi TERGUGAT, tertanggal 12 Januari 2015, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh PENGGUGAT serta terhadap hal-hal yang menguntungkan PENGGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT menyatakan tetap kepada Surat Gugatan semula tertanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa poin-poin yang menjadi eksepsi TERGUGAT adalah seluruhnya merupakan hal-hal yang sudah masuk dalam pokok perkara, oleh karenanya kami tidak perlu menanggapi eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya, maka dengan demikian eksepsi TERGUGAT harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dan karenanya tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa **PENGUGAT** menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban **TERGUGAT** dalam surat jawabannya menyangkut pokok perkara yang dilakukan dalam persidangan perkara ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh **PENGUGAT** secara jelas dan utuh;
3. Bahwa pada prinsipnya **PENGUGAT** bertetap dan berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan **PENGUGAT** tertanggal 12 Januari 2015 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana Perkara Nomor: 1439/ Pdt.G/2014/PA.TmK;
4. Bahwa dalam pokok perkara angka 4 jawaban **TERGUGAT** dikatakan sebagai berikut:

“.....pengugat telah secara tegas mengakui adanya surat pernyataan dan surat perincian harta waris dan gono gini dan seterusnya.....”

TERGUGAT tidak menyebutkan pada angka berapa dalam gugatan pengugat, kalaulah yang dimaksud adalah angka 36 pada Gugatan Pengugat maka **PENGUGAT** telah menjelaskannya panjang lebar pada angka 36 sampai dengan angka 40 sebagaimana Gugatan **PENGUGAT** oleh karenanya **PENGUGAT** tidak perlu menjelaskan kembali;

5. Bahwa dalam pokok perkara angka 6 jawaban **TERGUGAT** dikatakan sebagai berikut:

“bahwa adalah tidak ada kesesuaian dalil-dalil pengugat atas objek sengketa pada poin 18 mengenai sebidang tanah di XXXX yang sekarang ditempati oleh Tergugat, padahal yang kini ditempati oleh Tergugat adalah dikenal dengan XXXX, sehingga lain dengan objek sengketa yang didalilkan oleh Pengugat dalam surat gugatannya tersebut.”

yang benar adalah angka 18 Gugatan **PENGUGAT** tertulis:

*“Bahwa disamping telah memiliki harta (asli) dari bagian waris yang bersasal dari Kedua Orang tua Kandungnya tersebut di atas. Jauh hari sebelum Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** menikah baik itu dengan Ny. **Mardiyah binti Moch. Mazhar** maupun dengan Tergugat yaitu Ny. Hj. **Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri**. Alm. **H. Ade Muhyidin Bin Djunaedi** telah mempunyai sebidang tanah yang terletak di XXXX sekarang Kota Tasikmalaya, yang berasal dari Hibah Mutlak pemberian dari Alm. **H. Darul Falah**, seluas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula \pm 100 (lebih kurang seratus) Bata, berdasarkan Letter C Desa Kohir No. 785 Persil No. 67, tertulis atas nama istri dari Alm. **H. Darul Falah** yaitu Ny. Emeh, setempat dikenal dengan batas-batas Asal yaitu :

- Utara : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Hj. Emeh Halimah;
- Selatan : Tanah Hj. Emeh Halimah;
- Timur : Tanah Hj. Emeh Halimah;

Sesungguhnya dalam keseluruhan Gugatan PENGUGAT dari angka 1 sampai dengan angka 40 PENGUGAT tidak pernah menuliskan premis yang menyatakan “...sebidang tanah di Kp. Gunung Honje Kel. Panyingkiran Kec. Indihiang yang sekarang ditempati oleh Tergugat....”

Kemudian premis berikutnya tertulis:

“...padahal yang ditempati oleh Tergugat adalah dikenal dengan Gunung Tujuh Kel Sukarindik Kec. Bungursari....”

Yang pada intinya TERGUGAT hendak mengatakan tidak ada kesesuaian objek sengketa.

Bahwa PENGUGAT sama sekali tidak faham dengan dalil jawaban TERGUGAT angka 6 karena premis pertama adalah pernyataan yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT lalu kemudian premis kedua merupakan pe-negasi-an atas premis pertama yang pula dibuat sendiri oleh TERGUGAT, sehingga PENGUGAT menganggap jawaban TERGUGAT pada angka 6 tidak jelas, sehingga dengan demikian dalil TERGUGAT haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

6. Bahwa angka 7 jawaban TERGUGAT terkait masalah penetapan ahli waris dapat dimintakan secara bersamaan dalam Surat Gugatan, begitupun PENGUGAT dalam hal ini sebagaimana petitum Gugatan PENGUGAT pada angka 5, 6 dan 7 dengan demikian dalil TERGUGAT harus ditolak dan dikesampingkan;
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya PENGUGAT tidak perlu menaggapinya karena pada dasarnya PENGUGAT menolak dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang nyata-nyata diakui benar oleh PENGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi TERGUGAT atau setidaknya menyatakan Eksepsi TERGUGAT tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Kuasa Hukum Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis tanggal 27 Januari 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa eksepsi tergugat adalah menyangkut masalah yang berkaitan dengan syarat formil maupun materil dan bukan merupakan hal-hal yang masuk materi pokok perkara. Dan karenanya harus dipertimbangkan;
2. Bahwa ketidak lengkapannya identitas objek sengketa serta tidak dipenuhinya surat penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama adalah jelas penggugat telah tidak secara cermat dalam penyusunan gugatan, dan karenanya gugatan penggugat harus ditolak, dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa dengan sikap Penggugat dalam repliknya yang enggan menanggapi eksepsi dari tergugat adalah harus dianggap tidak menyangkal atas eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termasuk pada bagian dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil Replik penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui. Dan tergugat bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula.
3. Bahwa dalil-dalil replik penggugat dalam pokok perkara poin 4 dan 5 yang menyatakan seolah-olah tidak mengerti adalah tidak perlu diuraikan lebih lanjut dan harus ditolak;
4. Bahwa dalil Replik penggugat dalam pokok perkara poin 6 mengenai penetapan ahli waris adalah tidak benar. Yang benar bahwa sudah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa untuk gugatan ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama. Dengan tidak atau belum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan, maka gugatan harus ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil Replik penggugat untuk selain dan selebihnya, karena sama sekali tidak beralasan;

Maka berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi tergugat;
2. Menyatakan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat, dalam putusan sela tanggal 27 Januari 2015 Majelis telah menolak permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. TERTULIS (SURAT-SURAT) :

1. Copy Scan Warna Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah Swasta XXXX Tertanggal 11 Juni 1998 atas nama PENGGUGAT, alat bukti (P.1);
2. Copy Scan Warna Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar AISYAH No. 04 Dd 0003955 Tertanggal 11 Juni 1998 atas nama PENGGUGAT, alat bukti (P.2);
3. Copy Scan Warna Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Al-Fatah Natar Lampung Selatan No. E.IV/h/MTS.834/B.9/03/2001 tertanggal 26 Juni 2001 atas nama PENGGUGAT, alat bukti (P.3);
4. Copy Scan Warna Ijazah Madrasah Aliyah Al-Fatah Natar Lampung Selatan No. MA.18.1/PP.00.1/313/2004 Tertanggal 14 Juni 2004 atas nama PENGGUGAT, alat bukti (P.4);
5. Photo Copy Kutipan Akta Nikah No. 289/31/X/2012 ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2012 oleh M. Jali Pejabat Pencatat Nikah KUA Tenggilis Mejoyo Surabaya, alat bukti (P.5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Scan Warna Kartu Keluarga No. 3578240907130002 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Surabaya atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, alat bukti (P.6);
7. Photo copy Surat Pernyataan di atas materai 6000 atas nama XXXX tertanggal 25 April 2014, alat bukti (P.7);
8. Photo copy Sertipikat Hak Milik No. 10.29.70.05.1. 00954 atas nama XXXX, alat bukti (P.8);
9. Photo Copy Surat Keterangan ber-cap stempel BPS Kota Tasik Malaya dan tanda tangan atas nama Dede Iskandar Karyawan/Kasubbag TU Badan Pusat Statistik kota Tasikmalaya, alat bukti (P.9);
10. Photo Copy Sertipikat Hak Pakai No. 007 Kel. Sukarindik atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pusat Statistik, telah bermaterai cukup, alat bukti (P.10);
11. Photo Copy Sertipikat Hak Pakai No. 009 Kel. Sukarindik atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pusat Statistik, alat bukti (P.11);
12. Photo Copy Sertipikat Hak Pakai No. 012 Kelurahan Panyingkiran atas nama pemegang hak Pemerintah Republik Indonesia CQ. Badan Pusat Statistik, alat bukti (P-12);
13. Photo copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 594/53/Des/2015 Tertanggal 17 Januari 2015 ber-cap asli Desa Sukamahi Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ditandatangani oleh Plt Sekdes Sukamahi Sdr. Uron, alat bukti (P-13);
14. Photo Copy leter C Tanah sawah terletak di blok Cikadongdong berdasarkan C – 3202 Persil No. 165a/SPPT 013 0266 0 AJB. 16/Kec. Tanggal 18-01-2006 seluas $\pm 1.005 \text{ M}^2$ (seribu lima meter persegi), alat bukti (P-14);
15. Photo Copy lokasi C – 3202 Persil No. 165a/SPPT 013 0266 0 AJB. 16/Kec. Tanggal 18-01-2006, alat bukti (P-15);
16. Photo Copy leter C Tanah sawah terletak di blok Cihideung berdasarkan C-798 Persil No. 165/SPPT 013 0279 0 AJB. 15/Kec. Tanggal 18-01-2006 seluas $\pm 1.392 \text{ M}^2$ (seribu tiga ratus Sembilan puluh dua meter persegi, alat bukti (P-16);
17. Photo Copy peta lokasi C - 798 Persil No. 165/SPPT 013 0279 0 AJB. 15/Kec. Tanggal 18-01-2006, alat bukti (P-17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy Scan warna Kutipan Akta Kelahiran, atas Nama Abdul Karim, alat bukti (P-18);
19. Copy Scan Warna Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abdul Karim berlaku hingga 01 Maret 2019, alat bukti (P-19);
20. Photo Copy Surat Keterangan Kematian H. Ade Muhyidin dari Kantor Kelurahan Sukarindik, alat bukti (P-20);
21. Photo Copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris Alm. H. Darul Falah mengenai hibah tanah sebagaimana Leter C Desa No. 785 atas nama Ny. Emeh (istri dari H. Darul Falah) yang terletak sekarang dikenal Kp. Gunung Honje, Jl. Sukarindik, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, alat bukti (P-21);
22. Photo Copy Kronologi harta H. Ade Muhyidin dan Hj. Aas Aslabiyah versi Tergugat yang dibuat tertanggal 26 Maret 2014, alat bukti (P-22);
23. Photo Copy Perincian Harta Waris dan Gono Gini dari Alm. Bpk. H. Ade Muhyidin (Harta di Kota Tasikmalaya) VERSI TERGUGAT Tertanggal 26 Maret 2014, alat bukti (P-23);
24. Photo Copy Surat Pernyataan Tertanggal 26 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, alat bukti (P-24);
25. Photo Copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat, alat bukti (P-25);
26. Photo Copy Perincian Harta Waris dari Alm. Bpk. H. Ade Muhyidin di Kabupaten Sukabumi Tertanggal 26 Maret 2014, alat bukti (P-26);
27. Copy Scan Warna Petikan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Buku C No. 2702 atas nama Nyi Ucum terletak di Ciburahol Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi, berstempel asli dan ditandatangani oleh Joesoep Moestopa Kepala Kantor Dinas Luar Tk I Ipeda Sukabumi Tanggal 31 Agustus 1981, alat bukti (P-27);
28. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 berdasarkan Buku C No. 2702 persil/blok 63 Ciburahol Kabupaten Sukabumi seluas 1.194 M² (seribu seratus Sembilan puluh empat meter persegi), alat bukti (P-28);
29. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 berdasarkan Buku C No. 2702 persil/blok 108-b (1) Cinunjang Kabupaten Sukabumi seluas 11.899 M² (sebelas ribu delapan ratus Sembilan puluh Sembilan meter persegi), alat bukti (P-29);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 berdasarkan Buku C No. 2702 persil/blok 108-b (2) Kabupaten Sukabumi seluas 10.000 M² (Sepuluh ribu meter persegi), alat bukti (P-30);
31. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 berdasarkan Buku C kabupaten Sukabumi seluas 291 M² (dua ratus Sembilan puluh satu meter persegi (P-31);
32. Photo Copy kwitansi bermaterai cukup pembayaran sebagian dari bagian tanah milik almarhum H. Ade Muhyidin sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Aceng Hasanudin kepada H. Ade Muhyidin tertanggal 16 Januari 2011; bidang tanah dimaksud adalah sebagaimana buku C kabupaten Sukabumi seluas 291 M² (dua ratus Sembilan puluh satu meter). alat bukti (P-32);
33. Photo Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Kabupaten Sukabumi seluas 132 M² (seratus tiga puluh dua meter persegi), alat bukti (P-33);
34. Photo Copy Kartu Keluarga No. 3278043107080068 atas nama kepala keluarga H. Ade Muhyidin beralamat Kp. Gunung Tujuh RT. 001/RW.008 kelurahan Sukarindik, kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, alat bukti (P-34);
35. Photo Copy Kartu Keluarga No. 3278043107080068 atas nama kepala keluarga H. Ade Muhyidin beralamat Kota Tasikmalaya, alat bukti (P-35);

2. SAKSI-SAKSI :

- 2.1 SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya (Saksi I) ;
- 2.2 SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi (Saksi II) ;
- 2.3 SAKSI 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya (Saksi III) ;

Menimbang, bahwa di persidangan di bawah sumpahnya, telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena Paman jauh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Ade Muhyidin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardhiyah dan mempunyai anak yang bernama Abdul Karim, kemudian Ade Muhyidin cerai dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Aas Aslabiyah dan tidak mempunyai anak dari Aas Aslabiyah, dan Ade Muhyidin meninggal dunia pada tahun 2014;
 - Bahwa sebelum Ade Muhyidin menikah, orang tua saksi yang bernama H. Darul Falah memberikan hibah tanah kepada Ade Muhyidin sekitar 100 bata, kemudian ketika menikah dengan Aas Aslabiyah, Ade Muhyidin membeli tanah sekitar 35-40 bata yang masih satu blok dengan tanah hibah, kemudian tanah hibah dari H. Darul Falah, dijual Ade Muhyidin sehingga sisanya adalah tanah yang dibeli Ade Muhyidin sekitar 35-40 bata yang dibangun rumah di atasnya yang ditempati Ade Muhyidin dan Aas Aslabiyah selama Ade Muhyidin masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya hibah dari keterangan keluarga yang bernama Aceng dan Uoh, dan setelah Ade Muhyidin meninggal dunia keluarga saksi sebagai ahli waris dari H. Darul Falah ada pertemuan dan menghasilkan keterangan tentang harta hibah dan harta yang dibeli Ade Muhyidin dari orang tua saya yang bernama H. Darul Falah;
 - Bahwa alamat lengkap tanah tersebut di Tasikmalaya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut secara persis, namun yang saksi ketahui yang dihibahkan sekitar 100 bata dan yang dibeli sekitar 35 bata;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibangun rumah sekarang ditempati oleh Aas Aslabiyah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut atas nama siapa;
- Disamping menyampaikan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:
- Bahwa ketika orang tua saksi menghibahkan tanahnya kepada Ade Muhyidin, saksi sudah berusia 20 tahun;
 - Bahwa Ade Muhyidin dipelihara oleh orang tua saksi, sehingga Ade Muhyidin hidup bersama dengan saksi sampai usia sekitar 25 tahun;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Ade Muhyidin menikah dengan Aas Aslabiyah;
 - Bahwa tanah yang dihibahkan masih berupa Leter C;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dipakai apa uang penjualan hibah tersebut;
- Disamping menyampaikan keterangan di atas, saksi tersebut telah memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah kepada Yanto seharga kurang lebih Rp. 2.100.000,- perbata dan dijual ke BPS kurang lebih Rp. 4.000.000,- perbata dan sisa tanah yang dijual dibangun rumah ;
 - Apakah Aas Aslabiyah pernah kerja di Saudi ?
 - Bahwa Aas Aslabiyah tidak pernah berangkat ke Saudi;
 - Apakah saudara mengetahui ada masalah dalam Penjualan tanah tersebut?
 - Bahwa sepengetahuan saksi penjualan tanah yang sekitar 100 bata sudah selesai sampai Ade Muhyidin meninggal dunia, dan yang dipermasalahkan oleh Penggugat tanah sisanya sekitar 35 bata yang di atasnya dibangun rumah;
2. Saksi II atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung alm. Ade Muhyidin;
- Bahwa awalnya Ade Muhyidin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardhiyah dan mempunyai anak yang bernama Abdul Karim, kemudian Ade Muhyidin cerai dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Aas Aslabiyah dan tidak mempunyai anak dari Aas Aslabiyah, dan Ade Muhyidin meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Ade Muhyidin mempunyai harta berupa tanah hibah dari H. Darul falah sekitar 100 bata kemudian ketika menikah dengan Aas Aslabiyah Ade Muhyidin membeli tanah sekitar 35 bata. Tanah yang berukuran sekitar 100 bata telah dijual keperorangan seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,- perbata dan dijual ke BPS seharga kurang lebih Rp. 3.000.000,- perbata dan sisanya kurang lebih 35 bata dibangun diatasnya rumah yang ditempati oleh Ade Muhyidin selama masih hidup dan Aas Aslabiyah. Ade muhyidin juga mempunyai tanah di Tasikmalaya yang letaknya saya tidak tahu persis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta milik Ade Muhyidin langsung dari Ade Muhyidin saat masih hidup karena saya kakak kandung Ade Muhyidin;
- Bahwa Ade Muhyidin mempunyai hak warisan tanah dari ayahnya di Sukabumi di tiga lokasi, tanah darat seluas kurang lebih 66M², kemudian sawah seluas kurang lebih 500M² dimana sawah tersebut sekarang diurus oleh saksi dan tanah berupa gunung seluas kurang lebih 650M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara rinci saksi tidak mengetahui luas tanah yang berada di Sukabumi, namun tanah tersebut berada dekat tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak Mengetahui batas-batas tanah yang berada di Sukabumi secara persis;
- Bahwa tanah yang berada di Sukabumi diurus oleh saksi sebagai kakak kandung alm Ade Muhyidin;
- Bahwa tanah yang di Sukabumi tidak dipersengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang berada di TASIKMALAYA yang di atasnya dibangun rumah;

Disamping menyampaikan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang mempermasalahkan saat Ade Muhyidin menjual tanah hibah seluas sekitar 100 bata;
- Bahwa sebenarnya saksi ragu, ketika menandatangani keterangan kronologis, namun karena waktu itu sudah sore hari dan saksi ingin urusannya cepat selesai, maka saksi menandatangani, dan ternyata keesokan harinya Abdul Karim anak alm. Ade Muhyidin menyatakan tidak tahu persis harta peninggalan alm Ade Muhyidin;

Disamping menyampaikan keterangan di atas, saksi tersebut telah memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ikut menandatangani surat pernyataan tidak akan menggugat ke Pengadilan;

3. Saksi III atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat, karena sebagai saudara sepupu alm. Ade Muhyidin;
- Bahwa awalnya Ade Muhyidin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardhiyah dan mempunyai anak yang bernama Abdul Karim, kemudian Ade Muhyidin cerai dan menikah lagi Sekitar tahun 1997 dengan seorang perempuan yang bernama Aas Aslabiyah dan tidak mempunyai anak dari Aas Aslabiyah, dan Ade Muhyidin meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa sebelum Ade Muhyidin menikah, Ade Muhyidin mendapat Hibah dari H. Darul Falah di Gunung Honje dengan batas-batas sebelah utara jalan, sebelah timur dahulunya gunung sekarang kantor BPS, sebelah selatan dahulunya sawah dan sebelah barat perumahan CGM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya dari keterangan Ade Muhyidin selagi masih hidup;
- Bahwa alamat tanah tersebut di Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis luasa tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah warisan milik Ade Muhyidin di KOTA TASIKMALAYA;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan, bahwa telah ada surat keterangan kronologis namun ada beberapa kejanggalan, seperti dikronologis sudah makam Ade Muhyidin sudah ditembok ternyata belum, pengakuan Tergugat tanah hibah dijual satu juta rupiah padahal menurut pembelinya dibeli seharga empat juta rupiah, kemudian di kronologis Tergugat mendapat sepertiga padahal Tergugat seorang istri dan yang hadir dalam musyawarah bukan orang yang ahli;

Disamping menyampaikan keterangan atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi tersebut telah memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa inisiator musyawarah keluarga alm. Ade Muhyidin;
- Bahwa saksi mendengar musyawarah keluarga gagal;
- Bahwa saksi mengetahui ada undangan untuk melaksanakan musyawarah kedua yang dibuat oleh Kuasa Penggugat;
- Bahwa musyawarah pertama gagal karena yang hadir membawa ketidaksefahaman Antara Penggugat dan Tergugat, dan ada yang mencoba mempressure (menekan) Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar ada tawar-menawar setengah harta untuk penggugat dan setengah harta untuk Tergugat;
- Bahwa Tergugat menginginkan rumah yang di Sukarindik menjadi miliknya;
- Bahwa dalam kronologis harta warung yang berada di depan rumah tidak disebutkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang berada di Cihideung dan di Cikadongdong dibeli dari hasil penjualan hibah;
- Bahwa saksi mengetahui informasi penjualan hibah karena saksi dapat surat-suratnya dari BPS dan Yanto yang membeli tanah hibah;
- Bahwa Penggugat ingin keadilan dan Fatwa Islami dan semua harta peninggalan alm Ade Muhyidin dihitung secara transparan;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi meskipun oleh Majelis telah diberi kesempatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini juga telah dilakukan sidang setempat (discente) di tiga lokasi sebagai berikut:

1. Hari Selasa tanggal 28 April 2015, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Hari Kamis tanggal 09 Juli 2015, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak;
3. Hari Rabu 05 Agustus 2015, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya;

Adapun isi lengkap dari sidang setempat tersebut cukuplah dirujuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak mengajukan sesuatu apapun, lalu pada tahap kesimpulan Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang menyatakan tetap dengan gugatannya, begitu pun dengan Kuasa Tergugat menyampaikan kesimpulan tertulis yang menyatakan tetap dengan jawabannya, dan isi lengkap dari kesimpulan kedua pihak berperkara cukuplah dirujuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat adalah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat Materil maupun melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi ;

Menimbang, terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat mendalilkan bahwa mengenai pembagian waris telah dilakukan, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat gugur, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mengajukan gugatan ahli waris ke Pengadilan Agama karena Penggugat merasa ada masalah ketidakadilan dalam pembagian waris tersebut, maka untuk penyelesaiannya Penggugat harus menempuh jalan litigasi, hal itu merupakan upaya yang benar dari Penggugat;
2. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan atas nama objek sengketa, Majelis berpendapat bahwa terhadap objek-objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis dan telah dilakukan pemeriksaan setempat (discente) sehingga keadaan objek-objek sengketa telah jelas keberadaannya;
3. Bahwa gugatan Penggugat tidak disertai adanya penetapan ahli waris, Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil sebagaimana maksud pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak terbukti, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, baik secara langsung kepada Penggugat dan Tergugat Materil maupun melalui kuasanya masing-masing, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan bantahannya, maka pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan harta warisan tersebut, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah kesemuanya beragama Islam sehingga para pihak harus tunduk pada Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sengketa antara penggugat dan Tergugat adalah sengketa tentang pembagian harta peninggalan (warisan), oleh karena itu pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan harta peninggalan (harta warisan) kepada Tergugat dari almarhum H. Ade Muhyidin;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan, Kuasa Tergugat telah membantah sebagian dari gugatan Penggugat, yaitu :

1. Bahwa telah ada surat pernyataan dan surat perincian harta waris dan gono-gini yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menyangkal adanya pesan dari almarhum H. Ade Muhyidin kepada anaknya;
3. Bahwa objek sengketa sebidang tanah di kota tasikmalaya sebenarnya adalah Kp. Gunung Tujuh Kel. Sukarindik kec. Bungursari sehingga lain dengan objek yang didalilkan oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan waris tanpa disertai penetapan ahli waris dari almarhum H. Ade Muhyidin serta untuk objek tertentu sebagai harta peninggalan.

Menimbang, bahwa namun demikian Kuasa Tergugat mengakui terhadap sebagian gugatan Penggugat, yaitu bahwa benar Tergugat sebagai istri almarhum H. Ade Muhyidin dan sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat dibantah oleh Kuasa Tergugat, maka Kuasa Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu Kuasa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis /surat-surat (bukti P1. s/d P.35) yang dinilai oleh Majelis merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bemazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti tertulis, Pengugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang dimana saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Saksi tersebut juga sudah memberikan keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan 3 orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta yang telah terbukti sebagai berikut :

- Bahwa almarhum H. Ade Muhyidin telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardiyah dan dikaruniai seorang anak yang bernama anak. Kemudian Ade Muhyidin bercerai dengan Mardiyah dan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Aas Aslabiyah dan dari pernikahannya dengan Aas Aslabiyah H. Ade Muhyidin tidak dikaruniai anak;
- Bahwa H. Ade muhyidin meninggal dunia pada hari Selasa 18 Pebruari 2014, dan meninggalkan ahli waris Aas Aslabiyah (Tergugat) sebagai istri dan Abdul Karim (Penggugat) sebagai anak kandung laki-laki.
- Bahwa H. Ade Muhyidin meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah sekitar 35 bata yang diatasnya dibangun rumah yang ditempati oleh H. Ade Muhyidin selama masih hidup dan istrinya yang bernama Aas Aslabiyah yang terletak di jalan Sukarindik Gunung Honje;
- Bahwa Ade Muhyidin juga mempunyai harta peninggalan yang merupakan warisan dari orang tua H. Ade Muhyidin yang terletak di kampung Ciburahol desa Panumbangan kecamatan Jampang Tengah kabupaten Sukabumi berupa tanah darat sekitar 66 M² tanah sawah sekitar 500M² dan tanah masih berupa gunung sekitar 650M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum H. Ade Muhyidin juga meninggalkan tanah yang terletak di Kp. Cihideung dan Kp. Cikadongdong;
- Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di Gunung Honje yang di atasnya ada bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pelaksanaan sidang setempat (discente), ternyata telah terbukti bahwa semua obyek tanah perkara sebagaimana yang termaktub dalam posita surat gugatan Penggugat angka 17, angka 18 dan angka 26, benar telah terbukti adanya, namun terdapat perubahan mengenai luas tanah dan nama pemilik tanah atas batas-batas dari setiap bidang tanah tersebut dan isi lengkap mengenai perubahan tersebut dimuat dalam berita acara persidangan setempat (discente) perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8) yang dibenarkan oleh Tergugat ternyata telah terbukti bahwa objek yang disengketakan berada di wilayah Kota Tasikmalaya, oleh karena itu Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.20) dan keterangan para saksi, ternyata telah terbukti bahwa H. Ade Muhyidin bin Djunaedi telah meninggal dunia pada hari Selasa 18 Pebruari 2014 dalam keadaan Islam karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.18. P.19, P.24) dan keterangan para saksi, ternyata telah terbukti bahwa Ahli Waris yang masih hidup dari alm. H. Ade Muhyidin adalah Aas Aslabiyah binti Enjang Kusaeri (sebagai istri) dan Abdul Karim bin Ade Muhyidin (sebagai anak laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.8 sampai dengan P.12) yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi dan hasil discente, ternyata telah terbukti bahwa Alm. H. ade Muhyidin bin Djunaedi meninggalkan harta peninggalan:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M² yang di atasnya terdapat bangunan rumah, empat bangunan sejenis kamar kos dan satu bangunan sejenis warung/kios yang terletak di Gunung Honje kelurahan Panyingkiran, kecamatan Indihiang kota Tasikmalaya, yang batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Sukarindik;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kantor BPS;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kompleks perumahan CGM;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kompleks perumahan CGM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa tanah tersebut merupakan tanah yang dibeli dari H. Darul Falah sekitar 35 bata semasa menikah dengan Aas Aslabiyah dan bangunan rumah beserta bangunan koskosan dan bangunan seperti kios/warung dibangun semasa menikah dengan Aas Aslabiyah. Penggugat mendalilkan bahwa bangunan tersebut dibiayai dari penjualan harta hibah, namun para saksi tidak ada yang tahu persis pembiayaan membangun rumah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bangunan-bangunan tersebut dibangun bersama dengan Aas aslabiyah, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa bangunan-bangunan tersebut merupakan harta bersama antara H. ade muhyidin dan Aas aslabiyah yang belum dibagi dua, sehingga harta tersebut harus dibagi dua, setengah bagian sebagai harta bersama yang merupakan hak Tergugat, dan setengah bagian lagi sebagai harta warisan. Dengan demikian 1/2 (setengah) dari harta bersama tersebut yang dikuasai Tergugat dapat ditetapkan sebagai harta warisan Almarhum H. Ade Muhyidin yang harus dibagiwariskan kepada seluruh ahli warisnya menurut porsinya masing-masing yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa apabila terjadi *cerai mati*, maka *separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama* (vide Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) dan juga dapat dipahami Ayat 33 Surat Al-Nisa sebagai berikut;

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... (النساء ٣٢)

Artinya: ... Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan ...;

Menimbang, bahwa hak bagian (porsi) isteri sebagai ahli waris adalah sebagaimana muatan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "... Janda (Tergugat) mendapat seperdelapan bagian bila pewaris meninggalkan anak ..." sejalan dengan firman Allah SwT. dalam Surat Al-Nisa (surat ke 4) Ayat 12 sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "...Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan..."

Menimbang bahwa sisa dari harta warisan yaitu $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) merupakan bagian anak laki-laki sebagai 'Ashobah binafsihi sesuai dengan potongan Ayat 11 Surat ke 4 (Al-Nisa) sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Dan sejalan dengan hadits Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفَجُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

Artinya: "bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama (H.R. Bukhori).

Menimbang bahwa oleh karena telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka harta bersama tersebut dibagi dua dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (seperdua/setengah/separoh) untuk Tergugat sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97, dan selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut atau setidaknya mengganti $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari nilai penjualan harta terperkara dengan perhitungan harga sewaktu dilaksanakan putusan ini kepada ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat sendiri, dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 'Ashobah/sisa sebesar $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) dari harta tersebut atau nilai penjualan harta terperkara kepada Penggugat. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil/natura, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua yaitu setengah bagian untuk Tergugat dan $\frac{7}{8}$ (tujuh perdelapan) dari setengah harta warisan menjadi hak milik Penggugat dan semuanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.13 sampai dengan P17) dan berdasarkan (P27 sampai dengan P.33) yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi dan hasil discente, ternyata telah terbukti bahwa Alm. H. ade Muhyidin bin Djunaedi meninggalkan harta peninggalan yang lain:

- a. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.0005 M² yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, C-3202 No. Persil 165.a/SPPT 01302660 dengan No. AJB 16/Kec tanggal 18-01-2006 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Iyok, Oon dan Osad;
 - Sebelah Timur : Tanah Sarja;
 - Sebelah Selatan : tanah Koko dan Ikin;
 - Sebelah Barat : Tanah Surjo;
- b. Sebidang tanah sawah seluas 1.392 M² yang terletak di kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Ade;
 - Sebelah Selatan : Saluran air;
 - Sebelah Barat : Tanah H. Oo Dasita, Cucu dan Taryu;
- c. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 291 M² di atasnya terdapat bangunan rumah kayu dinding bilik ukuran 6M x 8M terletak di kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Iyos;
 - Sebelah Timur : Tanah Entin;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya;
 - Sebelah Barat : Tanah Edi;
- Tanah tersebut dikuasai Aceng Hasanudin, NOP: 32.04.120.015.006-0059.0 atas nama Aceng, luasnya berdasarkan SPPT tersebut, 291 M².
- d. Sebidang tanah darat/kebun seluas 21.899M² terletak di kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Regi;
 - Sebelah Timur : Tanah Caca;
 - Sebelah Selatan : tanah Ujang Enuh;
 - Sebelah Barat : Tanah Perhutani;

Tanah tersebut dikuasai Aceng Hasanudin, terbagi dalam 2 SPPT, antara lain:

LT.10.000M² dengan NOP: 32.04.120,010.041-0157.0 dan

LT.11.899M² dengan NOP: 32.04.120.010.041-0159.0

Masing-masing SPPT atas nama Aceng, luasnya berdasarkan kedua SPPT tersebut, 21.899 M².

Menurut keterangan Tergugat yang tertuang dalam surat kronologis (Vide pasal 174 HIR) ditambah dengan keterangan para saksi bahwa tanah yang tersebut pada poin a dan b tersebut dibeli dari hasil penjualan tanah hibah, dan tanah yang tersebut dalam poin c dan d adalah harta warisan dari orang tua alm. H. Ade Muhyidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut telah terbukti merupakan harta peninggalan (warisan) H. Ade Muhyidin, maka terhadap harta-harta tersebut harus dibagiwariskan kepada para ahli waris yang berhak yaitu 1/8 untuk Aas Aslabiyah binti Enjang Kusaeri sebagai istri dan sisanya menjadi hak Abdul Karim bin Ade Muhyidin sebagai "Ashobah binafsihi"

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap jawaban, mengajukan jawaban secara tertulis yang di dalamnya antara lain termuat bantahan dalam pokok perkara yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berjanji bersama untuk tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan jika terjadi masalah dalam hal waris mewarisi alm. Ade Muhyidin;

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian tersebut yang mana menurut Tergugat merupakan perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum, Majelis Hakim menimbang formalitas eksepsi Tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi/bantahan terhadap pokok perkara dapat dipertimbangkan bersamaan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara, Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama dengan kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil jawabannya dan dalam kesempatan tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dengan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa bantahan Tergugat tidak terbukti, dan Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan bahwa bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain dari bantahan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan permohonan agar Pengadilan Menyatakan perjanjian a quo tidak berkekuatan hukum dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut berdasarkan fakta hukum *in casu*:

- Bahwa perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat objektif, terdapat unsur dwang, dwaling, bedrog bagi minimal salah satu pihak (pasal 1321-1328 BW).
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa ada harta peninggalan alm. Ade Muhyidin yang tidak dimasukkan sebagai harta warisan dalam perjanjian yaitu bangunan rumah dan kos-kosan (meskipun hasil kos-kosan tidak diketahui) serta satu atap bangunan toko dan juga dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga atas harta peninggalan alm. Ade Muhyidin hanyalah merupakan harga taksiran sepihak yaitu penaksiran pihak Tergugat;

- Bahwa berdasarkan pasal 1449 dan 1454 bw, yang menentukan perlu adanya suatu surat tuntutan di muka Hakim untuk membatalkan persetujuan dan Penggugat telah menempuh hal tersebut dengan mengajukan permohonan a quo;
- Bahwa pokok perkara in casu adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama karena azas ijbari kewarisan atas orang-orang Islam dan perjanjian tersebut terbukti dapat dibatalkan karena adanya kepincangan dalam esensi perjanjian "Zelfsatndigheid" sehingga dirasa oleh salah satu pihak menimbulkan ketidakadilan, oleh karena itu Majelis Hakim oleh karena jabatannya menimbang azas keadilan dan kemanfaatan, telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk membatalkan perjanjian a quo dengan menyatakan perjanjian a quo batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut pembagian hasil garap sawah yang berada di Cikadongdong dan Cihideung dan terhadap permohonan a quo tidak didukung dengan alat-alat bukti yang akurat tentang hasil garap sawah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang mengenai gugatan mengenai hasil garap sawah tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 23 memohon agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorraad*), maka terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan hukumnya karena tidak ada hal-hal yang sangat mendesak, oleh karenanya petitum tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis, dinyatakan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah kebendaan dan Para Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat ;

Mengingat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia H. Ade Muhyidin bin Djunaedi pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2014 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Aas Aslabiyah binti Enjang Kusaeri (sebagai istri) ;
 - b. Abdul Karim bin H. Ade Muhyidin (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Menetapkan sebidang tanah seluas kurang lebih 500 M² yang di atasnya terdapat bangunan rumah, empat bangunan sejenis kamar kos dan satu bangunan sejenis warung/kios yang terletak di kota Tasikmalaya, yang batas-batasnya:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Sukarindik;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kantor BPS;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kompleks perumahan CGM;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kompleks perumahan CGM;Adalah harta bersama pasangan suami isteri H. Ade Muhyidin bin Djunaedi dengan Aas Aslabiyah Binti Enjang Kusaeri ;
4. Menetapkan bagian Tergugat dan bagian Almarhum H. Ade Muhyidin masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan harta warisan dari Pewaris (Almarhum H. Ade Muhyidin) adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
6. Menetapkan sebidang tanah darat seluas kurang lebih 1.0005 M² yang terletak di kabupaten Tasikmalaya, C-3202 No. Persil 165.a/SPPT 01302660 dengan No. AJB 16/Kec tanggal 18-01-2006 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Hj. Iyok, Oon dan Osad;
 - Sebelah Timur : Tanah Sarja;
 - Sebelah Selatan : tanah Koko dan Ikin;
 - Sebelah Barat : Tanah Surjo;Adalah harta peninggalan (warisan) H. Ade Muhyidin;
7. Sebidang tanah sawah seluas 1.392 M² yang terletak di kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Saluran air;
 - Sebelah Timur : Tanah Ade;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Saluran air;
- Sebelah Barat : Tanah H. Oo Dasita, Cucu dan Taryu;

Adalah harta peninggalan (warisan) H. Ade Muhyidin;

8. Sebidang tanah darat seluas kurang lebih 291 M² di atasnya terdapat bangunan rumah kayu dinding bilik ukuran 6M x 8M terletak di kabupaten Sukabumi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Iyos;
- Sebelah Timur : Tanah Entin;
- Sebelah Selatan : Jalan raya;
- Sebelah Barat : Tanah Edi;

Adalah harta peninggalan (warisan) H. Ade Muhyidin;

9. Sebidang tanah darat/kebun seluas 21.899M² terletak di kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Regi;
- Sebelah Timur : Tanah Caca;
- Sebelah Selatan : tanah Ujang Enuh;
- Sebelah Barat : Tanah Perhutani;

Adalah harta peninggalan (warisan) H. Ade Muhyidin;

10. Menetapkan ahli waris yang berhak terhadap harta warisan Pewaris Almarhum H. Ade Muhyidin bin Djunaedi serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:

10.1. Aas Aslabiyah binti Enjang Kusaeri (Tergugat), sebagai isteri, mendapat 1/8 (seperdelapan);

10.2. Abdul Karim bin H. Ade Muhyidin (Penggugat), sebagai anak kandung laki-laki seorang, mendapat Ashobah/sisa sebesar 7/8 (tujuh perdelapan);

11. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta warisan Almarhum H. Ade Muhyidin sebagaimana tersebut pada diktum angka 5, 6, 7, 8 dan 9 di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 10.1 dan diktum angka 10.2 di atas secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui pelelangan;
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta warisan yang dikuasai Tergugat sebagaimana dictum angka 5 yang merupakan 'Ashobah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atau sisa sebesar 7/8 (tujuh perdelapan) atau nilai penjualan harta terperkara kepada Penggugat dengan perhitungan harga sewaktu dilaksanakan putusan ini;
13. Menyatakan perjanjian dalam Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 26 Maret 2014 batal demi hukum;
 14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
 15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 10.606.000,- (sepuluh juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzul Qo'dah 1436 Hijriyah, oleh kami Toha Marup, S.Ag.,MA. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H.M.Jazuli, S.Ag. dan Ratu Ayu Rahmi,S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Qo'dah 1436 Hijriah dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Drs. M. Jam sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Toha Marup, S.Ag.,MA.

Hakim Anggota

ttd

H.M.Jazuli, S.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Ratu Ayu Rahmi,S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. M. Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan + Discente	: Rp.	10.515.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	10.606.000,-

(Sepuluh juta enam ratus enam ribu rupiah)

Catatan :

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)